




PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 19 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



0133/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 22 Mei 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/II/IV/2005, tanggal 23 April 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Bale redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a. **anak kwe I Pengugat dan Tergugat** umur 11 tahun, b. **anak ke II Pengugat dan Tergugat** umur 5 tahun 6 bulan, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya lebih kurang 1 bulan saja yang Penggugat rasakan, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki kebiasaan dan sifat buruk yaitu mabuk, berjudi, kasar serta pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2017 yang disebabkan oleh Penggugat menelpon Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan marah-marah dan sejak kejadian itu Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari permasalahan itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



aparatur kampung, hasilnya baik sebentar namun hal serupa terulang kembali karena Tergugat tidak mau menunjukkan itikad baiknya untuk berubah;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2017, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan secara optimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengerti gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan menikah tanggal 23 April 2005;
3. Bahwa benar waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa benar dari pernikahan mereka telah mempunyai dua orang anak;
5. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung Bale Redelong;
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun hanya satu bulan, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja;
7. Bahwa benar Tergugat pernah berjudi dan mabuk-mabukan;
8. Bahwa benar pucak perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 11 Mei 2017, akan tetapi tidak benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, yang benar saat Tergugat pulang lalu mengajak Penggugat berhubungan intim akan tetapi Penggugat menolak;
9. Bahwa sebenarnya Tergugat masih mau berdamai dengan Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117036011860001 atas nama Penggugat telah *dinazegelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/II/IV/2005 Tanggal 23 April 2005 atas nama Yusmikawati (Penggugat) dan Rahmat (Tergugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Pante raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi, setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui yang rukun dan damai hanya lebih kurang satu tahun saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat buruk, yaitu suka berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saksi damaikan begitu juga aparat kampung telah pernah mendamaikan akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama saksi di kampung Pante Raya sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Bale Redelong;
- Bahwa menurut saksi untuk selanjutnya terserah sama Penggugat dan Tergugat saja;

2. Saksi II Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Sekretaris kampung, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan benar mereka suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung bale Redelong kecamatan Bukit;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai berlangsung hanya lebih kurang satu tahun saja selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu suka main judi, meminum minuman keras

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



dan main perempuan, hal ini saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah saksi damaikan sekitar empat bulan yang lalu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Pante Raya sedangkan Tergugat tinggal di kampung Bale Redelong;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat terserah sama Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh Hakim mediator Drs. Zukri, SH, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2017, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 17 Juli 2017, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan secara optimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka main judi mabuk-mabukan dan main perempuan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membantah dan ada yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat sebenarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat tidak wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, ditambah dengan dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117045001810001 atas nama Yusmikawati (Penggugat) telah dinazegelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mai 2012 dan masih berlaku, maka alat bukti tersebut merupakan fotocopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/II/IV/2005 Tanggal 23 April 2005 atas nama Yusmikawati (Penggugat) dan Rahmat (Tergugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara syari'at Islam, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

Halaman 10 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berjalan hanya lebih kurang satu tahun saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi mabuk-mabukan dan suka main perempuan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, meski sudah didamaikan berulang kali oleh pihak keluarga dan aparat kampung, hasilnya baik sebentar, kemudian bertengkar lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun saksi-saksi ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut telah pula mengusahakan damai diantara Penguat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi Penguat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan para saksi pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), Majelis hakim menilai keterangan saksi bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat dan dapat membuktikan bahwa antara Penguat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hingga menyebabkan Penguat dan Tergugat pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, terhadap kesaksian para saksi Penguat yang menerangkan pesan di dalam sidang Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah orang yang langsung menerima pesan dari Penguat dan Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penguat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan untuk menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penguat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (vide. Bukti P.2), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saat ini antara Penguat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu atau tepatnya dari bulan Mei

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



2017, dan diantara keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan berulang kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *Syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusanini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh stu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qaedah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Zukri, SH., dan Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang turut bersidang dan

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Hadi, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Z u k r i, SH

Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL

Panitera Pengganti

Hidayatul Hadi, S H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 230.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h rupiah).	Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS-STR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)